



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/Permentan/PL.330/5/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 43/PERMENTAN/OT.140/3/2014 TENTANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/3/2014;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan laporan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan hasil penertiban serta untuk efektifitas pelaporan Barang Milik Negara lingkup Kementerian Pertanian perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/3/2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/ PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/ PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 43/PERMENTAN/OT.140/3/2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian diubah sebagai berikut:

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Satuan Kerja Lingkup Pertanian di Seluruh Indonesia.

LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN
TAHUN ANGGARAN.....

- A. **PENGUNAAN BMN**
 Kode KPB/Satuan Kerja :
 Nama KPB/Satuan Kerja :

No.	Uraian BMN 1)	Kuantitas (m ² /Unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Keputusan/Penetapan Status Penggunaan Oleh Pengguna/ Pengelola Barang			Penggunaan BMN			Keterangan
				Nomor SK	Tanggal SK	Instansi yang menerbitkan SK 2)	Dipergunakan Sesuai Tugas dan Fungsi 3)	Tidak Dipergunakan Untuk Tugas dan Fungsi (Idle) 3)	Digunakan Pihak Lain 4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I.	Tanah dan / atau Bangunan;									
1.										
2.										
3.	dst									
II.	Selain Tanah dan/atau bangunan 5)									
1.										
2.										
3.	dst									

Keterangan:

- 1) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang.
- 2) Diisi sesuai dengan pemberbit SK: Menteri Pertanian/Dirjen Kekayaan Negara/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL.
- 3) Diisi "ya" atau "tidak".
- 4) Diisi pihak lain yang menggunakan BMN.
- 5) Barang-barang yang harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengguna/Pengelola Barang.

- B. PEMANFAATAN BMN
 Kode KPB/Satuan Kerja :
 Nama KPB/Satuan Kerja :

No.	Uraian BMN 1)	Uraian Pemanfaatan		Surat Persetujuan/Keputusan Pengelola Barang			Penerimaan Negara/ PNBP 5)		Keterangan
		Jenis 2)	Mitra 3)	Nomor Surat	Tanggal Surat	Instansi yang Menerbitkan Surat Persetujuan 4)	Nilai (Rp) 8)	Tanggal Setor 6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Keterangan:

- 1) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang.
- 2) Diisi dengan jenis pemanfaatan: sewa/pinjam pakai/kerjasama pemanfaatan/bangun guna serah atau bangun serah guna.
- 3) Diisi dengan mitra/rekanan pemanfaatan untuk pinjam pakai/KSP/BGS/BSG, dan khusus untuk sewa adalah sewa dengan jangka waktu minimal satu tahun.
- 4) Diisi sesuai dengan penerbit SK: Dirjen Kekayaan Negara/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL.
- 5) Apabila ada penerimaan Negara/PNBP.
- 6) Diisi tanggal penyetoran ke kas negara.

C. PEMINDAHTANGANAN BMN
 Kode KPB/Satuan Kerja :
 Nama KPB/Satuan Kerja :

No.	Uraian BMN	Uraian Pemindahtanganan		Surat Persetujuan/Keputusan Pengelola Barang			Jumlah Penerimaan Negara/PNBP		Keterangan
		Jenis	Mitra	Nomor Surat	Tanggal Surat	Instansi yang Menerbitkan Surat Persetujuan/Keputusan	Nilai (Rp)	Tanggal Setor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Keterangan:

- 1) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang.
- 2) Diisi dengan jenis pemindahtanganan: penjualan/tukar menukar/hibah/penyertaan modal pemerintah pusat.
- 3) Diisi dengan mitra/penerima pemindahtanganan BMN.
- 4) Diisi sesuai dengan penerbit SK: Dirjen Kekayaan Negara/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL.
- 5) Apabila ada penerimaan Negara/PNBP.
- 6) Diisi tanggal penyetoran ke Kas Negara.

D. LAPORAN HASIL PENERTIBAN

Kode KPB/Satuan Kerja :

Nama KPB/Satuan Kerja :

No.	Uraian BMN 1)	PENERTIBAN 2)			KETERANGAN
		PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

.....,

Kepala(3)

Selaku Kuasa Pengguna Barang

.....

.....

Keterangan:


- 1) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang.
- 2) Uraian penertiban yang telah dilakukan terkait pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
- 3) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **13 Mei 2018**

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Satuan Kerja Lingkup Pertanian di Seluruh Indonesia.